JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Volume 5, Nomor 3, Juli 2026
E-ISSN .: 2828-7622; P-ISSN .: 2828-7630, Hal. 620-637
DOI: https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8563
Tersedia: https://prin.or.id/index.php/JURRISH

Pertanggungjawaban Pemidanaan terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi di Platform Media Sosial X

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023)

Dinda Rama Zulfia[1*], Lola Yustrisia[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Email : dindazulfia4@gmail.com [1], lolayustrisia@umsb.ac.id [2]*

**Penulis Korespondensi : dindazulfia4@gmail.com [1]*

Abstract. *The development of technology in the era of globalization has brought significant changes in society, particularly through the emergence of the internet and social media such as WhatsApp, X (Twitter), Facebook, Instagram, Telegram, and TikTok, which facilitate rapid information dissemination. This development has also given rise to a new profession, namely content creators, who produce and share content in the form of images, videos, or text for branding, professional purposes, or self-expression, often resorting to sensationalism to attract audience attention. On the other hand, the ease of access to social media has also triggered the spread of negative content, including pornography, as evidenced by Komdigi/Kominfo data showing millions of blocked negative content, with X being one of the dominant platforms. In Islamic perspective, anything that leads to adultery is prohibited as stated in QS. Al-Isra verse 32. A prominent case is Dea OnlyFans (Gusti Ayu Dewanti) who was arrested for distributing pornographic content through OnlyFans and Google Drive, charged under the Pornography Law and ITE Law, and found guilty in the Supreme Court Decision Number 2086 K/Pid.Sus/2023. This study discusses 1) How are the differences in judges' considerations at the District Court, High Court, and Cassation? 2) Can the Supreme Court judges' considerations provide a deterrent effect? This research uses a descriptive method with normative legal research based on literature study, using primary, secondary, and tertiary legal materials.*

Keywords*: Content Creator; Criminal Liability; Platform X; Pornography; Social Media*.

Abstrak. Berkembangnya teknologi di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui hadirnya internet dan media sosial seperti WhatsApp, X (Twitter), Facebook, Instagram, Telegram, dan TikTok yang memudahkan penyebaran informasi secara cepat. Perkembangan ini juga melahirkan profesi baru, yaitu kreator konten, yang memproduksi dan membagikan konten berupa gambar, video, atau tulisan untuk tujuan branding, profesi, maupun eksistensi diri, namun tidak jarang menggunakan sensasi demi menarik perhatian audiens. Di sisi lain, kemudahan akses media sosial turut memicu penyebaran konten negatif, termasuk pornografi, sebagaimana data Komdigi/Kominfo yang menunjukkan jutaan konten negatif telah diblokir, dengan X menjadi salah satu platform dominan. Dalam perspektif Islam, segala hal yang mengarah pada zina dilarang sebagaimana QS. Al-Isra ayat 32. Contoh kasus yang menonjol ialah Dea OnlyFans (Gusti Ayu Dewanti) yang ditangkap karena menyebarkan konten pornografi melalui OnlyFans dan Google Drive, sehingga dijerat UU Pornografi dan UU ITE serta diputus bersalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) yang melarang produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi. UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan. UU No. 1 Tahun 2024 mempertegas larangan penyiaran, pendistribusian, dan pembuatan akses konten bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Penulis akan membahas 1) Bagaimana Perbedaan Pertimbangan Hakim Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Dan Kasasi? 2) Apakah Pertimbangan Hakim Agung Tersebut Sudah Dapat Memberikan Efek Jera? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata kunci: Kreator Konten; Media Sosial; Pemidanaan; Platform X; Pornografi.

Artikel Masuk: 15 Desember 2025; Revisi: 16 Januari 2026; Diterima: 19 Februari 2026; Tersedia: 27 Februari 2026

1. LATAR BELAKANG

Berkembangnya teknologi diera globalisai tentu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini, seluruh informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia dapat diketahui dengan sangat cepat seiring dengan berkembangnya teknologi, dengan hadirnya teknologi, masyarakat seolah dimanjakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Teknologi telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat, teknologi telah memberi dampak besar terhadap kehidupan masyarakat saat ini, berkembangnya teknologi turut menghadirkan berbagai kemajuan dibidang teknologi dan informasi, hadirnya internet juga ikut melahirkan media sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat, beberapa media sosial yang digunakan masyarakat seperti Media sosial WhatsApp, Twitter (X), Facebook, Instagram, Telegram, dan TikTok kini banyak digunakan oleh masyarakat. Hadirnya media sosial juga ikut melahirkan orang-orang kreatif, dengan adanya kreativitas, hadir pula profesi baru dikalangan remaja yakni sebagai Kreator Konten (Yulia & Mujtahid, 2023). Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki data statistik mengenai penanganan konten pornografi di internet. Hingga 15 Februari 2024, Kominfo telah memblokir 4,8 juta konten negatif, termasuk 1,2 juta konten pornografi di situs dan 1,9 juta di media sosial. Selain itu, hingga 7 Januari 2024, Kominfo juga telah melakukan penanganan terhadap 1.213.988 konten pornografi, Platform yang Dominan dalam Penyebaran Konten Negatif salah satunya adalah Twitter/X sebanyak 1.380.830 konten (penanganan hingga 7 Januari 2024) (Kominfo, 2024).

Menurut Huotari *Kreator Konten* merupakan kegiatan dalam menyebarkan informasi yang ditransformasikan kedalam sebuah gambar, video, dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarkan melalui platform dan salah satunya adalah media sosial seperti X. Kreator konten adalah orang yang membuat suatu konten, nantinya dimana konten tersebut akan dibagikan ke media sosial terkenal seperti X, instagram, facebook, tiktok, whatsapp dan media sosial lainnya. Kreator konten merupakan istilah yang mencakup sejumlah profesi (Juliantari et al., 2022). Kreator Konten bisa disebut juga sebuah profesi baru yang muncul sebagai konsekuensi dari kecanggihan teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat. Kreator Konten secara harafiah disebut sebagai orang yang memproduksi sebuah konten. Produksi konten yang dilakukan oleh kreator konten memang ada yang dimaksud sebagai branding sebuah produk, tuntunan profesi, maupun sekedar menjaga eksistensi diri, menjadi kreator konten memiliki tantangan tersendiri, sebab setiap hari harus memperbarui ide konsep konten yang akan disajikan, tak jarang memiliki jalan pintas dengan menggunakan sensasi agar mendapatkan perhatian audiensi (Kusuma & Prabayanti, 2022).

Dalam perspektif islam, segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah terlarang. Firman allah dalam al-quran surat al-isra ayat 32; Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Robi'ah et al., 2025).

Contoh saja yang sempat ramai menjadi perbincangan yaitu kasus Dea OnlyFans (Gusti Ayu Dewanti), seorang kreator konten yang viral yang menyebarkan video pornografi. Kasus hukum yang melibatkan Gusti Ayu Dewanti, yang dikenal sebagai Dea OnlyFans, menjadi sorotan publik pada tahun 2022. Dea ditangkap karena diduga terlibat dalam penyebaran konten pornografi melalui platform digital, kasus Dea OnlyFans bermula pada Maret 2022 setelah pengakuannya dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier menjadi viral, di mana ia secara terbuka menyatakan bahwa dirinya menjual konten dewasa melalui platform OnlyFans untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menawarkan ke publik untuk dijual dan untuk membiayai kuliah. Perbuatan Dea OnlyFans awalnya diketahui oleh saksi Louis Supanto dan Ari Ariesta setelah membaca berita online yang berisi berita terkait adanya foto vulgar yang dijual di aplikasi OnlyFans oleh Dea OnlyFans, kemudian saksi melakukan penelusuran dan melihat video dan foto vulgar milik Dea dengan nama GRESAIDS yang menguasai akun di media sosial Twitter/X, yang berisikan postingan video menampilkan Dea sedang menunjukkan payudaranya. Pengakuan tersebut memicu perhatian publik dan aparat penegak hukum, yang kemudian menyelidiki aktivitas digital Dea. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ia tidak hanya menjual konten melalui OnlyFans, tetapi juga menyimpan dan menyebarkannya melalui Google Drive. Akibatnya, pada 24 Maret 2022, Dea ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU Pornografi dan UU ITE terkait penyebaran konten pornografi secara daring. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) yang melarang produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi. UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (Kompas.com, 2022). Berdasarkan kasus ini Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan nomor perkara 2086K/Pid.Sus/2023.

Penyebaran pornografi melalui media sosial telah diatur didalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (1) mendefenisikan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektroniknya dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" (UU No. 11 Tahun 2008). Dan undang-undang no 11 tahun 2008 mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum". Dengan sanksi Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan Denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (UU No. 1 Tahun 2024). Pemberlakuan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dimana didalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai bentuk atau langkah untuk membatasi, membrantas serta mananggulangi aktivitas pornografi yang ada di internet dalam realita lapangan, meskipun pornografi telah diatur tegas didalam undang-undang pornografi dan UU ITE, tindak pidana pornografi masih saja terjadi dan merupakan suatu masalah serius yang dapat menyita perhatian luas (Yanti et al., 2023).

Selain sanksi hukum terdapat juga sanksi moral. Adapun moral merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh para mahluk sosial dalam pelaksanaanya tidak banyak orang yang bisa mengimpletasikan. Dalam pengertianya memiliki banyak makna secara besar Setelah asal kata "*moralitas*" dari kata Latin *mores*, maka diterjemahkan sebagai "aturan kesusilaan". Dalam bahasa sehari-hari, kesopanan bukan berarti adat, tetapi petunjuk hidup yang layak dan kecabulan. Jadi, moralitas adalah aturan kesopanan, yang mencakup semua standar perilaku, tindakan perilaku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, su artinya "lebih baik", sila artinya "dasar-dasar kehidupan", prinsip atau aturan. Jadi Susila berarti aturan hidup yang lebih baik. Contoh sanksi moral yang didapatkan seperti pengucilan sosial dan penilaian negative dari masyarakat, rasa malu, rusaknya reputasi, dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat akibat pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan (Hibban & Mutoifin, n.d.).

Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar yaitu adalah platform *X* atau yang dulu dikenal sebagai *twitter*, aplikasi twitter telah menjadi salah satu elemen paling dinamis dan berpengaruh dalam ranah media sosial. Dengan memberikan kita berbagai ide, pemikiran singkat, dan berita secara real time, twitter telah membentuk cara kita berkomunikasi, berpartisipasi dalam percakapan global dan mengakses media sosial berbaris teks dan gambar jika ada hal positifnya maka ada hal negatif dari aplikasi X dengan adanya kemudahan akses yang tanpa batas serta kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak twitter, media sosial twitter menjadi salah satu ladang terjadinya banyak penyimpangan sosial maupun kejahatan virtual terutama dalam pornografi, penyebaran video porno di aplikasi X, penyebaran informasi di media sosial twitter atau X lebih cepat menyebar bahkan beberapa mendahului media konvesional seperti televisi dan Koran (Wiyanie, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis tertarik dengan kasus Dea Only Fans tersebut, penulis akan membahas tentang: 1) Bagaimana Perbedaan Pertimbangan Hakim Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi Dalam Kasus Dea Only Fans. 2) Apakah Pertimbangan Hakim Agung Tersebut Sudah Dapat Memberikan Efek Jera?

2. KAJIAN TEORITIS

Penanggulangan kejahatan pidana pornografi pada prinsipnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum pidana terhadap Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dapat dilakukan dengan menggunakan jalur penal yang lebih memfokuskan pada pencegahan yang bersifat prefentif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dengan lebih mengarahkan pada prinsip sosialisasi penerapan Perundang-undangan khususnya terhadap Undang-Undang pornografi, selanjutnya jalur penal yang lebih menitik beratkan pada sifat refresif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan ditindak lanjuti melalui proses hukum melalui tahap pengadilan. Kelemahan dalam Undang-Undang Pornografi no 44 tahun 2008 terdapat dalam pasal 1 angka 1 mengenai definisi "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat" (Wibisana et al., 2024).

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Maka dari itu ada perbedaan pertimbangan hakim antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam kasus yang di angkat yaitu kasus dea only fans atau yang dikenal gusti ayu dewanti (Siregar, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Sifat dan Tujuan Penulisan

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Dalam penelitian ini masalah penelitian sudah terang, tetapi perlu penegasan terhadap konsep-konsep yang akan digunakan, penelitian ini dirumuskan pula dengan metode deskriptif, yang juga meliputi analisis dan interprestasi tentang arti data yang dikumpulkan tentang Pertanggungjawaban Pemidanaan Terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi Di Platform Media Sosial X (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023).

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normatif*. Istilah penelitian normatif berasal dari bahasan inggris, *normatif legal research*, dan bahasa belanda *normatif juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, maksudnya adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materil, konsisten, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya, serta penelitian hukum yang menelaah konsep teori dengan fenomena social yang terjadi di masyarakat (Purwati, 2020).

Sumber Data dan Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud sekunder. Data sekunder yaitu berupa naskah akademik rancangan undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lainnya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dari dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum tersier. Bahwa bahan hukum itu berupa literatur yang dikelompokkan kedalam:

Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat perundang-undangan, batang tubuh UUD 1945, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional atau traktar. Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini diantaranya:

a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet tentang Pertanggungjawaban Pemidanaan Terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi Di Platform Media Sosial X (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023).

Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder misalnya kamus, ensiklopedia, terminology hukum, referensi-referensi non hukum atau diluar ilmu hukum yang berkaitan dengan tema Pertanggungjawaban Pemidanaan Terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi Di Platform Media Sosial X (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023) (Ali, 2009).

Teknik Pengumpulan Data Dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Keperpustakaan (library research). Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, ataupun dari media internet tentang Pertanggungjawaban Pemidanaan Terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi Di Platform Media Sosial X (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023).

Analisis Data Dan Bahan Hukum

Teknik analisis data dan bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obejek yang alamiah, dimana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi dari pelaksanaan Pertanggungjawaban Pemidanaan Terhadap Kreator Konten Bermuatan Pornografi Di Platform Media Sosial X (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023) (Abdussamad, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pertimbangan Hakim Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi Dalam Kasus Dea Only Fans

Dea OnlyFans atau Gusti Ayu Dewanti lahir tahun 1998. Ia megawali konten di OnlyFans tahun 2020 dan pernah tampil di podcast Deddy Corbuzier. Gusti Ayu Dewanti adalah mahasiswi jurusan Antropologi Sosial sejak 2017. Tetapi, mahasiswi dengan NIM 1304021714**** itu belum menyelesaikan pendidikannya. Nama akun Instagram Dea OnlyFans adalah @gresaidss dan Twitternya yakni @GRESAIDS. Dea OnlyFans lahir di Nganjuk, Jawa Timur dan mulai populer lewat situs khusus member OnlyFans. OnlyFans merupakan situs yang mewadahi para content creator bisa menghasilkan keuntungan, dalam tayangan Talkpod, harga yang ditetapkan Dea di OnlyFans adalah 7 dollar Amerika Serikat. Sejauh ini Dea mendapatkan penghasilan mencapai Rp 10 juta per bulan (Nurhidayah et al., 2023).

Dea ditangkap pada Kamis (24/3/2022) malam atas kasus dugaan pornografi dengan memperjual belikan foto-foto vulgar secara daring. Nama Dea OnlyFans sebelumnya menjadi perbincangan publik. Hal ini bermula saat foto-foto seksi yang diunggah di situs OnlyFans tersebar luas di luar situs khusus dewasa tersebut. Sosoknya kian ramai dan menjadi sorotan setelah tampil di podcast Deddy Corbuzier pada (9/3/2022). Pemberitaan ini menjadi sorotan

di hampir semua media online di Indonesia, diantaranya kompas.com. Media online ini secara kronologis memberitakan penangkapan Dea Onlyfans hingga pemanggilan saksi oleh pihak kepolisian terkait jual-beli video porno yang menghebohkan dunia maya tersebut. Dari hasil pengamatan pemberitaan pada portal kompas.com, pemberitaan pornografi tersebut secara konsisten di publikasikan mulai dari tanggal 25 Maret hingga 8 April 2022. Kompas.com secara konsisten mengekpose pemberitaan ini dengan sangat lengkap dan detail (Widiantara, 2022).

Dari kasus di atas analisis sanksi yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Dan Mahkamah Agung Terhadap kasus Dea Only Fans berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Sanksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

NO	Sanksi	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi	Mahkamah Agung
1.	Penjara	10 (sepuluh) bulan	2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan	1 (satu) tahun
2.	Denda	Denda sebesar Rp300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka selama 2 (dua) bulan diganti dengan pidana kurungan.	Denda sebesar Rp300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan	Denda sebesar Rp300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3.	Biaya Perkara	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)	Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Sumber: Putusan PN, PT dan MA (Putusan PN, PT & MA)

Berdasarkan tabel diatas terlihat hakim pada tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA), terlihat adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum serta berat ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pada tingkat banding dan kasasi, hakim tidak hanya menilai ulang fakta dan penerapan hukum oleh judex facti, tetapi juga dapat memperbaiki serta mengoreksi pertimbangan sebelumnya apabila dianggap kurang tepat. Mahkamah Agung dalam kewenangannya dapat mengadili sendiri perkara tersebut dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan tujuan pemidanaan, termasuk efek jera dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, perbedaan putusan antar tingkat peradilan menunjukkan adanya mekanisme kontrol dan koreksi dalam sistem peradilan guna memastikan penerapan hukum yang tepat dan proporsional.

Adapun pertimbangan yuridis berdasarkan:

a) Putusan Pengadilan Negeri (PN) dengan Nomor perkara 684/Pid.Sus/2022/PN
b) Pengadilan Tinggi (PT) dengan Nomor perkara 290/PID SUS/2022/PT DKI
c) Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor perkara 2086 K/Pid.Sus/2023

Keterangan saksi yang di dapat dalam Putusan Pengadilan Negeri berupa alat bukti yang dimana dicantumkan Dalam Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN berupa:

a) 1 (satu) buah handphone merek Iphone X warna emas, IMEI 35873609 2806 394, dengan simcard 0877 3395 1791;
b) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8450 2694 8042;
c) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan 3188-01-001890-50-6 atas nama Gusti Ayu Dewanti;
d) 4 (empat) buah pakaian dalam; Masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan:
e) 2 (dua) buah akun email dengan email gracaanatasha98@gmail.com dan graclanatasha998@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi Cyber***
f) 1 (satu) buah akun twitter email graciaanatasha98@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi cyber****
g) 1 (satu) buah akun onlyfans email graciaanatasha98@gmail.com dengan password yang sudah diganti menjadi cyber****; masing masing agar ditutup aksesnya;
h) 1 (satu) buah laptop ASUS warna merah; dikembalikan kepada terdakwa
i) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Adapun keterangan terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 290/PID SUS/2022/PT DKI berisikan. Bahwa Terdakwa memposting video-video tersebut di aplikasi onlyfans dengan akun DEA bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa menawarkan ke publik untuk dijual dan yang sudah membeli konten video yang mengandung unsur kesusilaan tersebut adalah MARSHEL WIDIANTO dan AGUNG DWI NUGROHO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Menyatakan Terdakwa GUSTI AYU DEWANTI terbukti melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun

2008 yang diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan.

Adapun keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor 290/PID SUS/2022/PT DKI. Berawal pada tanggal 23 Maret 2022, LOUIS SUPANTO dan ARI ARIESTA setelah membaca sebuah berita online yang berisi berita tentang terkait adanya foto vulgar yang dijual di aplikasi Onlyfans oleh seorang selebgram yang diketahui bernama (DEA), selanjutnya LOUIS SUPANTO dan ARI ARIESTA melakukan penelusuran dan melihat video dan foto vulgar milik Terdakwa dengan nama GRESAIDS yang menguasai akun di media sosial twitter, postingan video tersebut menampilkan Terdakwa sedang menunjukkan payudaranya, selanjutnya dipostingan video terdakwa yang menampilkan Terdakwa dengan posisi di bawah dengan tanpa bra sehingga payudaranya terlihat dengan pipi sebelah kanan Terdakwa dipegang oleh seseorang, selanjutnya postingan video yang menampilkan payudara Terdakwa sedang dipegang oleh seseorang, serta postingan video dimana Terdakwa berada di atas tempat tidur tanpa menggunakan bra sehingga payudaranya terlihat.

Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2086 K/PID.SUS/2023 berisikan:

a) Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
b) Berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa memposting dan menjual konten bermuatan pornografi melalui akun OnlyFans dengan tujuan memperoleh keuntungan. Konten tersebut telah dibeli oleh pihak tertentu, dan awal terungkapnya perkara ini berasal dari penelusuran saksi setelah membaca pemberitaan media online.
c) Perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat oleh judex facti.
d) Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki agar lebih adil, setimpal, dan proporsional dengan kesalahan Terdakwa serta untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis.

Apakah Pertimbangan Hakim Agung Tersebut Sudah Dapat Memberikan Efek Jera

Peran hukum sangat penting, tidak hanya sebagai pengawasan terhadap tindakan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, yaitu memberikan panduan bagi sistem sosial agar tetap berfungsi. Keberadaan hukum terlihat dari interaksi dalam masyarakat yang mematuhi aturan. Ketidakpatuhan terhadap hukum tercermin dari banyaknya pelanggaran yang terjadi. Dalam situasi seperti ini, hukum yang baik akan berfungsi ketika ada ketegangan dan konflik, tetapi masalah tersebut segera dapat diatasi dan diselesaikan dengan menemukan aturan hukum yang mengatur keadaan tersebut. Secara umum, tugas hakim dalam menerapkan hukum melalui pembentukan hukum memang cukup kompleks. Memang, sangat sulit untuk menciptakan sebuah struktur hukum yang efektif. Terkait dengan hal ini, struktur hukum yang seharusnya diterapkan oleh para hakim adalah yang ideal.

Dalam penilaiannya, hakim menerapkan pendekatan di mana aturan khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, yaitu bahwa undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi lebih relevan dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus serupa. Prinsip tersebut diterapkan karena pasal-pasal dalam KUHP, terutama Pasal 281 dan 282, dinilai sudah tidak cukup untuk menjerat pelaku tindak kejahatan moral di dunia maya yang melibatkan penyebaran konten digital. Undang-Undang ITE dan Pornografi memberikan dasar hukum yang lebih mendetail dan menyeluruh dalam mengatur distribusi konten asusila di media elektronik. Oleh karena itu, hakim menekankan bahwa walaupun tindakan dilakukan melalui platform internasional, hukum Indonesia tetap berlaku, lantaran konten yang diunggah dan disebarkan berasal dari wilayah hukum Indonesia serta berdampak hukum di Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans mencerminkan penerapan teori pertimbangan hakim yang menuntut keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian formil dari unsur-unsur pasal yang didakwakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial serta dampak moral dari perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas. Dalam aspek yuridis, hakim menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) huruf d juncto Pasal 29 UU Pornografi. Pertimbangan tersebut berdasarkan fakta bahwa Dea secara sadar mengunggah dan menyebarluaskan konten yang mengandung unsur pornografi melalui platform digital OnlyFans dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dalam putusan 2086 K/PID SUS/2023 hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan yuridis hakim juga didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa ketentuan khusus dalam UU ITE dan UU Pornografi mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Hal ini menjadi penting karena perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi di ruang siber, yang secara normatif diatur secara khusus oleh kedua undang-undang tersebut. Hakim menilai bahwa konten yang disebarluaskan melalui platform digital tetap memenuhi unsur "menyebarluaskan kepada umum," meskipun aksesnya bersifat berbayar atau terbatas (Susiladevi et al., n.d.).

Kasus yang melibatkan Dea Onlyfans merupakan salah satu kasus perkara yang menimbulkan perdebatan publik terkait penerapan ketentuan kesusilaan dalam ruang digital. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijerat dengan ketentuan dalam (UU ITE). Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakimlah yang bertanggungjawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus juga mengetahui dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pemutusan perkara harus seadil-adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam penjatuhan pidana. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapa pun (Nathanlie & Seregig, 2024).

Selain aspek hukum yang formal, hakim juga memperhatikan faktor sosial yang timbul akibat tindakan terdakwa. Hakim berpendapat bahwa kegiatan Dea di OnlyFans telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat dan merusak nilai-nilai moral. Apalagi, terdakwa adalah seorang publik figur yang banyak diperhatikan di media sosial, sehingga tindakan tersebut berpotensi mempengaruhi perilaku orang, terutama generasi muda. Dalam analisisnya, hakim menegaskan bahwa tindakan Dea yang secara terbuka mengaku atas aktivitasnya di

OnlyFans melalui media umum semakin memperburuk dampak negatif terhadap norma-norma sosial. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengandalkan hukum semata.

Pertimbangan lain yang menjadi acuan hakim adalah adanya perbedaan mendasar antara keputusan di tingkat banding dan kasasi. Di jenjang banding, pengadilan memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan usianya yang masih muda dan sikapnya yang kooperatif. Namun, Mahkamah Agung dalam proses kasasi berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan kurang mencerminkan efek pencegahan bagi pelaku dan masyarakat. Karena itu, hakim di tingkat kasasi meningkatkan hukuman dengan menekankan bahwa penyebaran konten pornografi lewat media digital adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan moral publik. Perbedaan pertimbangan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya menjaga nilai-nilai kesusilaan meskipun terdapat pandangan yang berbeda di tingkat pengadilan yang lebih rendah.

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Artinya, sebagai lembaga tertinggi dalam lingkungan peradilan, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Adapun peran utama Mahkamah Agung (MA) dalam kaitannya dengan negara hukum, antara lain:

a) Menjaga konsistensi dan keseragaman putusan-putusan pengadilan dibawahnya. Hal ini dimaksudkan guna menjamin terwujudnya kepastian hukum serta penegakan hukum yang berlaku adil bagi segenap warga negara tanpa terkecuali.
b) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan oleh badan-badan peradilan di bawahnya (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
c) Memberikan putusan-putusan yang adil dan tidak memihak. Putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) harus mencerminkan keadilan dan tidak berat sebelah, sehingga dapat menjamin penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
d) Menjadi penafsir tertinggi dalam penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung (MA) memastikan bahwa penafsiran dan penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan semangat pembentukan hukum tersebut. (Mulyadi et al., 2024)

Menurut penulis Pertimbangan Hakim Agung tersebut masih di perdebatkan, Undang-Undang Pornografi memberikan ancaman pidana yang relatif lebih berat dibandingkan pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini. Sebagaimana bunyi pasal 29 undang-undang No 44 Tahun 2008 "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Penulis berpendapat bahwa pidana satu tahun penjara belum mencerminkan sanksi yang maksimal sehingga daya cegah terhadap masyarakat luas belum optimal, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital mempermudah distribusi konten.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pertimbangan hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung dapat disimpulkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim terletak pada fokus penilaian dan kewenangan masing-masing tingkat peradilan. Pada tingkat Pengadilan Negeri (PN), menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana melalui pemeriksaan alat bukti. Pada tingkat Pengadilan Tinggi (PT), hakim melakukan evaluasi ulang terhadap fakta dan pertimbangan hukum PN, termasuk menilai kembali berat ringannya pidana melalui pemeriksaan fakta, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung (MA), hakim berfokus pada penerapan dan penafsiran hukum, bukan lagi pada pembuktian fakta. MA menilai apakah hukum telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam perkara ini masih menimbulkan perdebatan. Meskipun putusan telah sesuai secara yuridis, pidana satu tahun penjara dinilai belum mencerminkan penerapan ancaman pidana yang relatif berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29. Oleh karena itu, dari sudut pandang penulis, sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya optimal dalam memberikan efek jera, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang mempermudah penyebaran konten pornografi.

Dapat disarankan agar dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan di ruang digital, hakim pada setiap tingkat peradilan lebih mengoptimalkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan, khususnya aspek efek jera dan perlindungan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama Pasal 29, hakim perlu mempertimbangkan secara proporsional antara ancaman pidana yang relatif berat dengan fakta persidangan serta dampak sosial yang ditimbulkan, agar tidak terjadi kesenjangan antara norma dan praktik pemidanaan. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan dapat membangun konsistensi penafsiran dan pedoman pemidanaan dalam perkara sejenis, sehingga putusan di masa mendatang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital yang mempermudah penyebaran konten pornografi dan mampu memberikan efek pencegahan yang lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Cet. 1). CV. Syakir Media Press. https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn

Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.

Hibban, M. I., & Mutoifin. (n.d.). Sanksi penyimpangan moral yang berlaku di kehidupan sosial dalam sudut pandangan hukum Islam dan hukum negara Republik Indonesia. *Jurnal Faiunwir, 10*(1), 381.

Juliantari, N. L., et al. (2022). Pengaruh content creator pada aplikasi reel Instagram dalam meningkatkan inovasi generasi muda. *Jurnal Nusantara Hasana, 2*(4), 134.

Kominfo. (2024). Kominfo blokir 4,8 juta konten negatif sejak 2018. Retrieved from https://itrade.cgsi.co.id/kominfo-blokir-48-juta-konten-negatif-sejak-2018

Kompas.com. (2022). Terkait kasus pornografi kreator konten OnlyFans minta maaf. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/28/21162401/

Kusuma, Y., & Prabayanti, H. R. (2022). Content creator yang berkarakter berdasarkan analisis video YouTube Ningsih Tinampi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 21*(1), 211. https://doi.org/10.32509/wacana.v21i2.2111

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Cet. 1). Mataram University Press.

Mulyadi, D., et al. (2024). Dampak putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai open legal policy di tinjau dari hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 396.

Nathanlie, Y. P., & Seregig, K. (2024). Pertimbangan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan konten yang bermuatan pornografi (Studi putusan nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK). *Jurnal of Law Education and Business, 2*(1), 125. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1542

Nurhidayah, Halwati, U., & Nawawi. (2023). Kasus pornografi di media online (Analisis framing terhadap pemberitaan Dea OnlyFans). *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17*(1), 176. https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1796

Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori dan praktek* (Cet. 1). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Robi'ah, et al. (2025). Zina dalam perspektif Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 32 menurut Tafsir Al-Azhar. *Jurnal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 4*(1), 678. https://doi.org/10.57235/jetish.v4i1.4961

Siregar, B. F. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pengedar narkotika di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum, 1*(1), 6.

Susiladevi, K. A., et al. (n.d.). Penjatuhan pidana atas penyebaran konten pornografi melalui platform digital OnlyFans. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, 3*(6), 8234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Wibisana, A. C., Pratiwi, S., et al. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui sarana media elektronik. *Journal of Social Science Research, 4*(3), 7.

Widiantara, K. A. (2022). Konstruksi pemberitaan Kompas.com terhadap kasus pornografi Dea OnlyFans. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu, 4*(1), 582. https://doi.org/10.53977/sadharananikarana.v4i1.485

Wiyanie. (2024). Penyalahgunaan aplikasi X sebagai media akses konten pornografi. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi, 11*(1), 24-25. https://doi.org/10.53008/kalbisocio.v11i1.3264

Yanti, G. A. C. I., et al. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam penanggulangan tindak pidana pornografi oleh Polres Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3*(4), 80-81. https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2773

Yulia, I., & Mujtahid, I. M. (2023). Fenomena content creator di kalangan remaja Citayam Fashion Week. *Jurnal Hukum*, *17*(2), 678-679. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3180